PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ 916 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR SANTO YOSEPH
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Santo Yoseph yang berlokasi di Perumahan Harvest City Blok DA I No. 1-3 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Santo Yoseph Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3390);
3. Undang_undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-HT.01.09-228 Perihal : Yayasan Santo Yoseph Jaya telah terdaftar dalam Daftar Yayasan tanggal 04 Mei 2007
3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/02/XI/2015-Kesra tanggal 13 November 2015
4. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/254-UPT Pendidikan tanggal 31 Desember 2013
5. Surat Rekomendasi dari Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/26 Kesra tanggal 19 Oktober 2015
6. Surat Rekomendasi dari SDN Pasirangin 04 Nomor : 4221/063/SD/IX/2013 tanggal 11 September 2013
7. Surat Rekomendasi dari SDIT Iqro Kairo Nomor : 0160/YAI-KAIRO/IX/2013 tanggal 20 September 2013
8. Surat Persetujuan Warga/Izin Lingkungan Rt. 007/019 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

9. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi tanggal 31 Desember 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada

Nama Yayasan	:	**YAYASAN SANTO YOSEPH JAYA**
Alamat	:	Perumahan Menteng Metropolitan Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Jakarta Timur

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama	:	**SD SANTO YOSEPH**
Alamat	:	Perumahan Harvest City Blok DA I No. 1-3 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
Mulai Tahun Ajaran	:	2015/2016

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;

b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;

c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;

d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 30 - 12 - 2015

KEPALA,

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

DADE SUPRIADI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19630102198603101 7

Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Cileungsi .
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi.
8. Yth. Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi.

YAYASAN PENDIDIKAN SANTO YOSEPH
JAKARTA
Perumahan Menteng Metropolitan, Kavling F/4, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur
Kode Pos Jakarta 13960 Telepon (021) 98127859, 9817981.6, 46836922
Faksimili (021) 46834360 email:sanyomm@sanyomm.com www.sanyomm.com

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

No. : 162/YSY/VII/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Djoni Sofian Salim
Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Santo Yoseph

Dengan ini menerangkan bahwa mulai Juli 2012 kami membuka SD Santo Yoseph di Perumahan Harvest City Blok DA 1 No. 1-3 Kel. Cipenjo, Kec. Cileungsi, Bogor.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 Juli 2012

Pengurus Yayasan Pendidikan Santo Yoseph,

YAYASAN PENDIDIKAN SANTO YOSEPH JAKARTA

Djoni Sofian Salim
Ketua

NOTARIS dan PPAT
ANGGRIYANI FRANCISCA SURYANATHA, SE, SH.

- Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI No. C-858 HT. 03.02-Th.2002 Tanggal 19 Juni 2002

- Surat Keputusan Kepala BPN Pusat No. 3.X.A-2004 Tanggal 4 Maret 2004

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TURUNAN

AKTA : BERITA ACARA RAPAT (YAYASAN SANTO YOSEPH)

TANGGAL : 27 PEBRUARI 2007

NOMOR : 31

RUKO GRAHA KENCANA BLOK AD JL. RAYA PEJUANGAN No. 88, KEBUN JERUK
Telp./Fax. 5332408 JAKARTA BARAT

KANTOR
NOTARIS dan PPAT
ANGGRIYANI FRANCISCA SURYANATHA, SE. SH.
GRAHA KENCANA BLOK AD
JL. RAYA PEJUANGAN NO. 88, KEBUN JEROK
JAKARTA BARAT
Telp./Fax 5332403 Hp. 0812 8410323

BERITA ACARA RAPAT

Nomor : 31

Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh tujuh Pebruari-duaribu tujuh (27-2-2007). ----------

Pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat). ----

-Saya, ANGGRIYANI FRANCISCA SURYANATHA, Sarjana Hukum,- Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi --- yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan --- pada akhir akta ini : ----------

-Telah berada di Kantor saya, Notaris, Graha Kencana -- Blok AD, Jalan Raya Pejuangan nomor 88, Jakarta ------- Barat; ----------

-Atas permintaan para pengurus (badan pengurus) dari -- Yayasan SANTO YOSEPH, berkedudukan di Jakarta, yang --- anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal -------- tigapuluh satu Agustus seribu sembilan ratus delapan -- puluh lima (31-8-1985) nomor 153, dibuat dihadapan ---- TRISNAWATI MULYA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -- yang telah dirubah dengan akta tertanggal lima -------- Desember duaribu nomor 2, dibuat dihadapan THERESIA --- LUSIATI SITI RAHAYU, Sarjana Hukum, dan telah didaftar- dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta barat --- tanggal delapan Pebruari duaribu satu (8-2-2001) nomor - 18/2001 dan akta tertanggal duapuluh enam Juni duaribu - satu (26-6-2001) nomor 28, dibuat dihadapan THERESIA --- LUSIATI SITI RAHAYU, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta - dan telah didaftar dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal dua Juli duaribu satu ------- (2-7-2001) nomor 102/2001; (-Selanjutnya disebut ------- Yayasan); ----------

ANGGRIYANI FRANCISCA SURYANATHA, SH. NOTARIS JAKARTA

NOTARIS dan PPAT
ANGGRIYANI FRANCISCA SURYANATHA, SE, SH.
GRAHA KEBUN JERUK BLOK AD
JL. RAYA PEJUANG NO. 20, KEBUN JERUK,
JAKARTA BARAT
Tele./Fax 5332408 Hp. 0812 9416323

membuat risalah rapat tentang segala sesuatu --- yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Badan - pengurus Yayasan, yang diadakan pada hari, tanggal, ---- bulan, tahun, jam dan tempat yang disebut diatas. ------

--Telah hadir dalam rapat ini dan oleh karena itu ------- menghadap dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh- saksi-saksi yang sama ----------

1. Tuan DJONI SOFIAN SALIM, dilahirkan di Padang, pada- tanggal duapuluh lima Agustus seribu sembilanratus enam puluh enam (25-8-1966), partikelir, bertempat tinggal - di Bekasi, Harapan Indah Blok NM/12, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 016, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan --- Satria, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------- 10.5510.250866.1001, Warga Negara Indonesia; ---------- - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku Ketua Yayasan SANTO YOSEPH; ---------

2. Tuan SUGIONO SETIADI, dilahirkan di Jakarta, pada -- tanggal sebelas Mei seribu sembilanratus enampuluh ---- (11-5-1960), partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,- Jalan Tari Baluse F/3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga- 008, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa -- Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- nomor 09.5106.110560.0146, Warga Negara Indonesia; ---- - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ------- dalam jabatannya selaku Sekretaris Yayasan SANTO ------ YOSEPH; ----------

3. Nyonya SRI WIDIATMI, dilahirkan di Kediri, pada ---- tanggal duapuluh enam Pebruari seribu sembilanratus --- empatpuluh sembilan (26-2-1949), partikelir, bertempat- tinggal di Jakarta, Gang Kingkit II/6, Rukun Tetangga -

KANTOR
NOTARIS dan PPAT
ANGGRIYANI FRANCISCA SURYANATHA, SE, SH.
GRAHA KENCANA BLOK AD
JL. RAYA PEJUANGAN No. 13, KEBON JERUK
JAKARTA BARAT
Telp./Fax. 5307408 Hp. 0812 9416323

012, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- nomor 09.5001.660249.0085, Warga Negara Indonesia; ---- - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku Bendahara Yayasan SANTO YOSEPH; ------ 4. Tuan LISWANDY RUSLY, dilahirkan di Padang, pada ---- tanggal sembilan Mei seribu sembilanratus limapuluh dua (19-5-1952), partikelir, bertempat tinggal di Bekasi, - Jalan Bayan nomor 23, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga - 015, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.5501.090552.1001 Warga Negara Indonesia; ---------- - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku Anggota Pengurus Yayasan SANTO ------ YOSEPH. ---------- 5. Tuan THEODORUS HARI HADIYANTO, dilahirkan di ------- Semarang, pada tanggal enambelas Pebruari seribu ------ sembilanratus enampuluh empat (16-2-1964), partikelir, - bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Swakarsa III/65, -- Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok - Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang- Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5407.160264.0096, Warga-- Negara Indonesia; ---------- - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku Anggota pengurus Yayasan SANTO ------ YOSEPH. ---------- 6. Tuan SIMEON SUHATNA, dilahirkan di Bantul, pada ---- tanggal sepuluh Agustus seribu sembilanratus enampuluh- empat (10-8-1964), partikelir, bertempat tinggal ------ di Bekasi, Pondok Ungu Permai KK.1/33, Rukun Tetangga -

KANTOR
NOTARIS dan PPAT
RIYANI FRANCISCA SURYAHATHA, SE, SH
GRAHA KENCANA BLOK AD
JAYA PEJUANGAN NO. 88 KEBUN JERUK
JAKARTA BARAT
Telp/Fax 5322408 Hp. 0812 94 5223

003, Rukun Warga 022, Kelurahan Kaliabang Tengah, -----
Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor 10.5501.100864.1004, Warga negara Indonesia; ----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Anggota Pengurus Yayasan SANTO ------
YOSEPH. ----------
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. ----------
-Penghadap Tuan DJONI SOFIAN SALIM yang bertindak dalam
jabatannya selaku Ketua Yayasan membuka dan memimpin --
rapat ini selaku Ketua rapat sesuai dengan ketentuan --
pasal 8 anggaran dasar Yayasan dan selanjutnya --------
memberitahukan kepada rapat ini sebagai berikut : -----
-bahwa dalam rapat ini telah hadir dan/atau diwakili --
oleh seluruh pengurus yang ada, sehingga dengan -------
demikian berdasarkan pasal 13 anggaran dasar Yayasan, -
rapat ini adalah sah penyelenggaraannya. ----------
- Selanjutnya ketua rapat dengan ini menerangkan bahwa -
acara rapat ini adalah : ----------
I. Perubahan nama Yayasan dari Yayasan SANTO YOSEPH ----
menjadi Yayasan SANTO YOSEPH JAYA. ----------
II. Perubahan anggaran dasar Yayasan untuk disesuaikan -
dengan Undang Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang --------
Yayasan. ----------
- Karena yang hadir telah mengetahui hal-hal yang akan -
dibicarakan, maka ketua rapat langsung mengadakan ------
pemungutan suara dan ternyata rapat dengan suara bulat -
memutuskan : ----------
I. Menyetujui perubahan nama Yayasan dari yayasan SANTO-
YOSEPH menjadi Yayasan SANTO YOSEPH JAYA. ----------
II. Menyetujui perubahan anggaran dasar Yayasan untuk --